

HUKUM WAKAF

MENURUT UU NO. 41 TAHUN 2004 Tentang Wakaf
PP Nomor 42 2006 dan Permendagri Nomor 6 Tahun 1977

Pengertian Wakaf

- Wakaf adl perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya utk dimanfaatkan selamanya atau utk jangka waktu tertentu sesuai dg kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- **Dasar Hukum Wakaf**
- UU No. 41/2004, PP No. 42/2006, Permendagri No. 6/1977
- **Al-Quran:** Al-Baqarah: 267: 'Hai orang-orang yg beriman infakkan sebagian hasil usahamu yg baik-baik.'
- Ali Imran ayat 92: 'Kamu tidak akan memperoleh kebaikan kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi.'

Hadis Ibn Umar:

- Bhw Umar ibn Khattab memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia minta petunjuk kpd Rasulullah:
- 'Hai Rasulullah, saya mendapat tanah di Khaibar, saya blm pernah mempunyai harta sebaik itu. Apa yg anda perintahkan kepadaku?
- Rasulullah menjawab: Bila engkau suka, tahan tanah itu dan sedekahkan hasilnya.
- Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk diolah), tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan.
- Ibn Umar berkata: Umar menyedekahkan (hasilnya) kpd para fakir, kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibn Sabil dan tamu. Tdk dilarang pengelolanya makan dari hasilnya secara makruf atau memberi makan orang lain dg tidak bermaksud menumpuk harta.' (HR Muslim).

Unsur-unsur Wakaf (Pasal 6 UU No. 41/2004)

- | | |
|--|--------------------|
| a. wakif; | d. ikrar wakaf; |
| b. nazhir; | e. peruntukan HBW; |
| c. harta benda wakaf (HBW); f. jangka waktu wakaf. | |

1. Wakif adl pihak yg mewakafkan harta benda miliknya.

- wakif tidak disyaratkan hrs muslim. Wakaf dari non muslim, baik utk kepentingan masy. umum, maupun kepentingan khusus bagi umat Islam, seperti masjid dan lain-lain itu hukumnya sah.

Syarat Wakif (Pasal 7 dan 8 UU No. 41/2004)

Yg dapat menjadi wakif :

a. perseorangan; b. organisasi; c. badan hukum.

Syarat wakif perseorangan: Pasal 8 ayat (1):

a. dewasa;

b. berakal sehat;

c. tdk terhalang melakukan perbuatan hukum; dan

d. pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan.

Syarat Wakif Organisasi/badan hukum

- Menurut ayat (2) dan (3), organisasi atau badan hukum hanya dpt melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum ybs. untuk mewakafkan harta benda wakaf (HBW) miliknya sesuai dg anggaran dasar organisasi atau badan hukum ybs.
- Menurut penjelasan pasal tsb, untuk menjadi wakif dpt perseorangan WNI maupun WNA, organisasi Indonesia atau organisasi asing, dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.

2. Nazhir (Pasal 9 s/d 14 UU No. 41/2004)

- Nazhir: Perseorangan; Organisasi; Badan Hukum
- **Syarat Nazhir Perseorangan:**
- **WNI**; beragama Islam, dewasa; amanah;
- mampu secara jasmani dan rohani;
- tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- **Ps 3 dan 4 PP 42/2006:** * ditunjuk oleh wakif;
- didaftarkan kpd Menteri dan BWI melalui KUA, atau Kemenag atau BWI Prov/Kab/Kota terdekat;
- BWI menerbitkan Bukti Pendaftaran Nazhir;
- paling sedikit 3 orang, seorang jadi ketua;
- salah seorang tinggal di Kec. tempat HBW.

Berhentinya Nazhir Perorangan karena:

- a. meninggal;
 - b. berhalangan tetap,
 - c. mengundurkan diri,
 - d. diberhentikan oleh BWI.
- * Jika seorang Nazhir berhenti:
 - Nazhir lain lapor ke KUA setempat/terdekat
 - KUA meneruskan ke BWI dlm 30 hari; dan
 - BWI menetapkan penggantinya.
 - * Nazhir lain juga memberitahu wakif/ahli waris.
 - * Jika Nazhir dlm 1 tahun sejak AIW dibuat tdk melaksanakan tugas, KUA berhak mengusulkan pemberhentian Nazhir kpd BWI.

Nazhir Organisasi

- **Syarat Nazhir organisasi:**
 - a. Wajib didaftarkan kpd Menteri dan BWI via KUA dg melampirkan : - Akta Pendirian (Notaris); - AD/ART;
 - Susunan Pengurus - Program pengembangan wakaf;
 - Daftar kekayaan wakaf yg terpisah dari kekayaan lain;
 - Surat pernyataan bersedia di audit.
 - b. Pendaftaran hrs dilakukan sbt penandatanganan AIW
 - c. pengurus organ. memenuhi syarat nazhir perseorangan, dan salah satunya tinggal satu Kec dg HBW
 - b. organisasi tsb bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Syarat Nazhir badan hukum:

- sama dg syarat Nazhir Organisasi
- a. pengurus badan hukum ybs memenuhi syarat nazhir perseorangan;
 - b. badan hukum Indonesia yg dibentuk berdasar peraturan per-uu yang berlaku.
 - c. badan hukum tsb bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Tugas Nazhir

- a. mengadmikistrasikan, mengembangkan, mengelola, mengawasi dan melindungi HBW.
- b. melaporkan pelaks. tugas kpd Menteri dan BWI.
- * Masa bakti Nazhir adl 5 tahun dan dpt diangkat kembali oleh BWI.
- * Nazhir dpt menerima imbalan maks 10 % dari hasil bersih pengelolaan/pengembangan HBW.
- Nazhir hrs terdaftar dan dibina oleh Menteri Agama dan BWI. (Menurut Penjelasan Pasal 14 ayat (1): Menteri Agama hrs proaktif mendaftar para Nazhir yg sdh ada dlm masyarakat).

Bubarnya Nazhir Organisasi/Badan Hukum

- atas permintaan sendiri;
- tdk melaksanakan tugas sbg Nazhir dan/atau melanggar larangan dlm pengelolaan HBW sesuai perautan per-uu yg berlaku;
- dijatuhi pidana oleh Pengadilan (pts tlh BHT). Pemberhentian/penggantian Nazhir dilakukan BWI. Bg yg blm terjangkau dilakukan oleh KUA.
- pengelolaan HBW oleh nazhir lain hrs memperhatikan peruntukan HBW, tujuan dan fungsi wakaf.

3. Harta Benda Wakaf (Pasal 15 -16UU No. 41/2004)

- HBW adalah harta benda yg memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yg diwakafkan oleh wakif
- HBW hanya dpt diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.
- HBW: a. benda tidak bergerak;
b. benda bergerak selain uang;
c. benda bergerak berupa uang.

Benda tidak bergerak (Pasal 16 - 18 PP No. 42/2006):

- a. hak atas tanah;
- b. bangunan di atas tanah;
- c. tanaman dll berkaitan dg tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun;
- e. benda tdk bergerak lain sesuai prinsip syariah dan uu

Hak atas tanah yg dpt diwakafkan meliputi:

- a. hak milik atas tanah;
 - b. hak atas tanah bersama dr satuan rusun;
 - c. HGB, HGU, Hak Pakai di atas tanah negara;
 - d. HGB atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik pribadi yg hrs mendapat izin tertulis dr pemegang haknya. (Utk wakaf selamanya, perlu pelepasan hak).
- * HBW tdk bergerak berupa tanah pada huruf a, b, dan c hanya dpt diwakafkan utk selamanya.
 - * HBW tdk bergerak berupa tanah dpt diwakafkan beserta bangunan, tanaman dan benda lain yg terkait

Benda bergerak (Pasal 19 - 27 PP 42/2006)

Benda bergerak selain uang krn sifatnya

- a. Benda bergerak yg dpt habis krn dipakai.
tdk dpt diwakafkan kecuali air dan minyak yg persediaannya berkelanjutan.
- b. Benda bergerak selain uang krn sifatnya yg tdk habis krn dipakai, dpt diwakafkan, meliputi:
kapal; pesawat terbang; kendaraan bermotor;
mesin/peralatan yg tdk tertancap pd bangunan;
logam/batu mulia; benda bergerak lain yg bermanfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang krn per-uu

- a. Surat berharga : saham, SUN, obligasi, dan srt berharga lain yg dpt dinilai dg uang sepanjang tdk bertentangan dg syariah.
- b. HAKI yg berupa: hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dll.
- c. Hak atas benda bergerak lainnya, berupa:
 - 1) hak sewa, hak pakai, hak pakai hasil atas benda bergerak.
 - 2) perikatan, tuntutan atas sejumlah uang yg dpt ditagih atas benda bergerak.

Wakaf uang (Harus dlm rupiah);

- Wakif atau kuasanya hadir di LKS-PWU utk menyatakan kehendak wakaf uang;
- menjelaskan kepemilikan dan asal uang;
- menyetorkan scr tunai ke LKS-PWU;
- mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif sbg AIW.
- atau Wakif dpt menyatakan ikrar wakaf uang kpd Nazhir di hadapan PPAIW, kemudian Nazhir menyerahkan AIW tersebut kpd LKS.
- Wakif dpt mewakafkan uang melalui LKS yg ditunjuk Menteri sbg LKS-PWU, yaitu wakaf uang ditempatkan di LKS sbg wadiah, yg selanjutnya dikelola Nazhir dg memperhatikan kehendak Wakif.

4. Ikrar wakaf

Pasal 17-21 UU No. 41/2004 dan Pasal 28-37 PP 42/2006

- * **ikrar wakaf**: pernyataan kehendak wakif di hadapan PPAIW, dituangkan dlm AIW, diadakan dlm Majelis Ikrar Wakaf yg dihadiri Nazhir, Mauquf alaih dan 2 saksi.
- Wakif dpt menguasai dg **surat kuasa dan 2 saksi**.
- Kehadiran Nazhir atau Mauquf alaih dlm wakaf uang dpt dinyatakan dg surat pernyataan Nazhir/Mauquf alaih.
- Wakif/kuasanya hrs menyerahkan bukti kepemilikan atas HBW kpd PPAIW.
- **Syarat saksi wakaf**: dewasa, Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Isi Akta Ikrar Wakaf

- a. nama dan identitas wakif;
 - b. nama dan identitas nazhir;
 - c. nama dan identitas saksi;
 - c. data dan keterangan HBW;
 - d. peruntukan HBW; dan
 - e. jangka waktu wakaf.
- * Nama/identitas Wakif/Nazhir organisasi/badan hukum dlm AIW adl pengurus/direksi atau nama lain yg ditetapkan sesuai AD/ART nya.
 - * AIW ditandatangani Wakif, Nazhir, Saksi, dan/atau Mauquf 'alaih yg tih disahkan PPAIW.
 - * Salinan AIW disampaikan kpd Wakif, Nazhir, Mauquf alaih, Kantor Pertanahan/Instansi berwenang.

Penyerahan HBW

- HBW wajib diserahkan Wakif kpd Nazhir dg BA paling lambat saat penandatanganan AIW dlm Majelis Ikrar Wakaf, dg menyebutkan keadaan dan rincian HBW yg ditandatangani Wakif dan Nazhir.
- BA tdk perlu jika penyerahan tih dinyatakan dlm AIW.
- **Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)**
- Wakaf blm dituangkan dlm AIW, ada qarinah dan saksi menguatkan, dan Wakif tih wafat/ghaib, maka PPAIW membuat APAIW yg didasarkan pada permohonan masyarakat atau 2 saksi atau Kades setempat;
- PPAIW menyampaikan APAIW dan dokumennya kpd Ka Ktr Pertanahan atas nama Nazhir utk pendaftaran wakaf tanah tsb dlm 30 hari stl penandatanganan APAIW,

5. Pengembangan Harta Benda Wakaf

- Pasal 42 - 46 UU No. 41 Tahun 2004 dan penjelasan Pasal 43 ayat (2).
- Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan HBW sesuai tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf, dilaksanakan sesuai prinsip syariah, dilakukan secara produktif, dan menggunakan penjamin syariah (jika diperlukan).
- Dlm mengelola dan mengembangkan HBW, Nazhir dilarang mengubah peruntukannya, kecuali atas ijin tertulis dari BWI.
- Ijin tertulis tsb. hanya dpt diberikan jika HBW tdk dpt digunakan sesuai peruntukan dlm ikrar wakaf.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

1. PPAIW harta benda wakaf tdk bergerak berupa tanah adl Ka. KUA dan/atau pejabat yg menyelenggarakan urusan wakaf di tingkat Kab/Kota dan Provinsi.
2. PPAIW HBW bergerak selain uang adl Ka. KUA dan/ atau pejabat lain yg menyelenggarakan urusan wakaf atau notaris yg ditunjuk Menteri.
3. PPAIW HBW berupa uang adl Pejabat LKS paling rendah setingkat Ka. Seksi LKS yg ditunjuk Menteri.
4. Atau Wakif membuat AIW di hadapan Notaris Pembuat Akta Ikrar Wakaf yg ditetapkan oleh Menteri (Psl. 37 PP No. 42/2006).

5. Peruntukan HBW (Psl 22, 23 UU No. 41/2004)

- **Peruntukan HBW adalah tujuan wakif mewakafkan hartanya itu untuk siapa/untuk apa, yg ditetapkan wakif wkt ikrar wakaf.**

HBW hanya dpt diperuntukkan bg:

- sarana dan kegiatan ibadah;**
 - sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan;**
 - bantuan kpd fakir mskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;**
 - kemajuan dan peningkatan ekonom umat; dan/atau**
 - kemajuan kesejahteraan umum lain yg tdk bertentangan dg syariah dan peraturan perundang-undangan.**
- * Jika wakif tdk menetapkan peruntukan harta wakaf, nazhir dpt menetapkannya sesuai dg tujuan dan fungsi wakaf.**

Wakaf dg wasiat (Pasal 24 s/d 27 UU No. 41/2004)

- bisa scr lisan atau tertulis, hrs dg 2 saksi;
- maksimum 1/3 harta warisan stlh dikurangi hutang, kecuali persetujuan seluruh ahli waris.
- dilaksanakan penerima wasiat stlh pewasiat meninggal;
- penerima wasiat bertindak sbg kuasa wakif;
- dilaksanakan sesuai tatacara wakaf biasa.
- jika tdk dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yg berkepentingan, Pengadilan dpt memerintahkan utk melaksanakannya.
- (Penjelasan: Pihak yg berkepentingan antara lain ahli waris, saksi, dan penerima peruntukan wakaf)

Wakaf uang (Pasal 28 s/d 31 UU No. 41 Thn 2004)

- dilakukan melalui lembaga keuangan syariah (LKS) yg ditunjuk Menteri;
- wakif membuat pernyataan kehendak utk wakaf secara tertulis;
- Wakaf uang diterbitkan dlm bentuk sertifikat wakaf uang (SWU).
- SWU disampaikan oleh LKS kpd wakif dan nazhir sbg bukti penyerahan HBW.
- LKS atas nama nazhir mendaftarkan HBW berupa uang kpd Menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak terbitnya SWU.

- **Wakaf Benda tidak bergerak meliputi:**
- hak atas tanah sesuai perundang-undangan yg berlaku, baik yg sudah maupun yg blm terdaftar;
- bangunan atau bag. bangunan yg berdiri di atas tanah ;
- tanaman dan benda lain yg berkaitan dg tanah;
- hak milik atas satuan rumah susun sesuai perundang-undangan yg berlaku;
- benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan perundang-undangan yg berlaku.

Pendaftaran dan pengumuman HBW

- Pasal 32 s/d 39 UU No. 41 Thn 2004:
- PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan HBW kpd Instansi yg berwenang paling lambat 7 hari sejak AIW ditandatangani, dg menyerahkan:
 - a. salinan AIW, dan
 - b. surat dan/atau bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.
- Instansi berwenang hrs menerbitkan bukti pendaftaran HBW.
- (Penjelasan Psl 36: Instansi yg berwenang adl BPN utk tanah, Instansi terkait dg tugas pokoknya bagi benda bergerak selain uang, dan BWI utk benda bergerak selain uang yg tdk terdaftar),

- bukti pendaftaran HBW disampaikan oleh PPAIW kpd Nazhir.
- Jika HBW ditukar/diubah peruntukannya, Nadzir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kpd Instansi yg berwenang dan BWI.
- Menteri dan BWI bertugas:
 - a. mengadmnistrasikan pendaftaran HBW.
 - b. mengumumkan kpd masyarakat HBW yg telah terdaftar. (Penjelasan Pasal 38: pengumuman dg memasukkan data HBW dlm Register Umum, dan masyarakat dpt mengakses data tsb. Dg demikian asas publisitas dari wakaf telah terpenuhi.

Perubahan status HBW (Pasal 40-41 UU No. 41/2004)

HBW dilarang untuk:

- dijadikan jaminan; disita;
- dihibahkan; dijual; diwariskan;
- **ditukar**; atau
- dialihkan dlm bentuk pengalihan hak lainnya.
- **dikecualikan dari larangan penukaran** apabila:
 - HBW tsb digunakan utk kepentingan umum sesuai RUTR berdasarkan peraturan per-uu yg berlaku dan tdk bertentangan dg syariah.
 - mendapat ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan BWI.
 - wajib ditukar dg harta benda yg manfaat dan nilainya sekurang-kurangnya sama dg HBW semula.

6. Badan Wakaf Indonesia

Tugas Pokok:

- a. melakukan pembinaan thdp Nazhir dlm mengelola dan mengembangkan HBW.
 - b. melakukan pembinaan dan pengembangan HBW bersekala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status HBW.
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan penukaran HBW.
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kpd Pemerintah dlm menyusun kebijakan di bidang wakaf.
- * Dlm melaksanakan tugas tsb BWI dpt bekerjasama dg Instansi Pemerintah, ormas, para ahli, badan Internasional. dll. dg memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan MUI.

Organisasi BWI

- BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan
- Badan Pelaksana: sbg unsur pelaksana tugas; dipimpin seorang Ketua dan 2 Waka yg dipilih dr dan oleh para anggota.
- Dewan Pertimb. sbg unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI, dipimpin seorang Ketua dan 2 Waka yg dipilih dr dan oleh para anggota.
- Susunan keanggotaan Bapel dan Dewan Pertimb ditetapkan oleh para anggota.
- Jumlah anggota BWI antara 20 - 30 orang dr unsur masyarakat.

- anggota BWI diangkat dan diberhentikan Presiden, utk masa jabatan 3 tahun, dan dpt diperpanjang 1 kali.
- anggota perwakilan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh BWI.
- Utk pertama, pengangkatan anggota BWI diusulkan kpd Presiden oleh Menteri, dan selanjutnya oleh BWI.
- Pertanggungjawaban pelaks. tugas BWI dilakukan melalui Laptah yg diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kpd Menteri.
- Laptah BWI diumumkan kpd masyarakat.

Penyelesaian sengketa (Pasal 62)

- Penyelesaian melalui musyawarah; mediasi; atau arbitrase. Jika tidak berhasil:
- Penyelesaian melalui pengadilan.

Pembinaan dan pengawasan BWI (Pasal 63 - 66).

- Oleh Menteri Agama, dg menyertakan BWI, dan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI.
- Ketentuan Pidana: Pasal 67
- Sangsi administratif: Pasal 68
- Ketentuan Peralihan: Pasal 69 - 70

- CUKUP SEKIAN
- WASSALAM